



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GRIYA ASRI HIDUP ABADI d/a GRAND QUALITY

HOTEL YOGYAKARTA, diwakili oleh Iwan Setiawan selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto Nomor 48 Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada V.P. Heru Prastyo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sendangguwo Selatan VI Nomor 5, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT INTER SPORT MARKETING, diwakili oleh Drs. Imansyah Budiarto selaku Direktur, dahulu berkedudukan di Boutique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6, Kemayoran, Jakarta 10630, sekarang di Jalan By Pass Ngurah Rai 128X Mumbul, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Wates Km 3,5 Nomor 179, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta 55182, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2018;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap atas barang-barang Tidak Bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat, antara lain:
 - a. Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Grand Quality Hotel Yogyakarta, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 48, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55282, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara = Kampung Gandekan Nayan Maguwoharjo;

Sebelah Timur = Kementerian Keuangan RI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta;

Sebelah Selatan = Jalan Raya Solo-Yogyakarta;

Sebelah Barat = Tanah Kosong sebelah Warung Kwetiauw;
 - b. Barang-barang bergerak milik Tergugat berupa kendaraan roda empat, roda dua dan barang-barang inventaris lainnya milik Tergugat berupa peralatan (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (air condition, kulkas, TV dan lain-lain) yang ada di dalam Grand Quality Hotel Yogyakarta, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 48, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55282;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) tertanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan *The Federation Internationale De Football Association (FIFA)* adalah sah;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari *Federation International De Football Association (FIFA)* untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial yaitu Grand Quality Hotel Yogyakarta, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 48, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Istimewa Yogyakarta 55282 tanpa ijin dari Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, apabila ditotal secara keseluruhan berjumlah Rp215.863.750.000,00 (dua ratus lima belas milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

No.	Keterangan	Nilai
1	Biaya lisensi tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™	Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2	Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat yakni: 10 x dari harga Lisensi	10 x Rp250.000.000,00 = Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
3	Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
4	Keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat apabila kerugian Penggugat dalam poin 1, 2, dan 3 di atas ditotal sebesar Rp12.750.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diinvestasikan dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah saat itu x 6% per tahun atau per bulan 0.5 % x 41 bulan (Juni 2014 – November 2017)	Rp2.613.750.000,00 (dua milyar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
5	Biaya Operasional Pengurusan Perkara yang telah dikeluarkan oleh Penggugat antara lain: - Tahapan Non Litigasi = Rp200.000.000,00 - Tahapan Litigasi = Rp300.000.000,00	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Total kerugian materiil		Rp15.863.750.000,00 (lima belas milyar delapan ratus

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018



	enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
--	--

b. Kerugian immateriil:

Disamping kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yang mana Penggugat selaku penerima lisensi dari FIFA untuk wilayah Republik Indonesia merasa tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitas Penggugat dimata dunia internasional khususnya FIFA, yang mengakibatkan Penggugat mendapatkan teguran langsung dari FIFA termasuk Penggugat selama tiga tahun tidak dapat menjual ijin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris. Reputasi Penggugat tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran dan moril oleh adanya upaya hukum menyebabkan kerugian immateriil, yang mana Penggugat mengalami kegelisahan dalam kehidupan, yang kesemuanya apabila dinilai dengan materi maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membuat Pengumuman Permohonan Maaf kepada Penggugat dimuat pada 3 (tiga) media cetak halaman pertama di Surat Kabar Harian Kompas, Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat (KR), dan Tribun Jogja selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman, yang menyatakan kesalahan yang telah diperbuat oleh Tergugat dan permohonan maaf kepada Penggugat, karena telah menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersil Grand Quality Hotel Yogyakarta, di Jalan Laksda Adisucipto Nomor 48, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55282 tanpa Izin dari Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan susunan kata-kata sebagai berikut:

PENGUMUMAN

“Dengan ini PT GRIYA ASRI HIDUP ABADI, d/a. Grand Quality Hotel Yogyakarta, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 48, Maguwoharjo, Kec.

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55282 menyampaikan permohonan maaf kepada PT INTER SPORTS MARKETING, atas perbuatan Management PT GRIYA ASRI HIDUP ABADI yang menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil™ di area komersial GRAND QUALITY HOTEL YOGYAKARTA tanpa ijin dari PT INTER SPORTS MARKETING selaku satu-satunya penerima lisensi dari *FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA)* untuk Media Right 2014 World Cup Brazil™ di seluruh wilayah Republik Indonesia. Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui khalayak ramai”.

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya, apabila Tergugat lalai atau terlambat melaksanakan isi (amar) putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan mempunyai berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) *uitvoerbaar bij voorraad*, meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg., tanggal 31 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan *The Federation International Football Association (FIFA)*, Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011;
3. Menyatakan bahwa Penggugat salah satunya penerima Lisensi dari *Federation International De Football Assotiation (FIFA)* untuk *Media*

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yaitu Grand Quality Hotel Yogyakarta, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 48 Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Jawa Tengah 56172 tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp1.096.000,00 (satu juta lima sembilan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 31 Juli 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg., *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2018, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Mengadili sendiri:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg., tertanggal 31 Juli 2018;
- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa memori kasasi tanggal 20 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 18 September 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah pemegang hak lisensi dari *Federation International de Football Association (FIFA)* untuk tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia dan untuk hak eksebis publik atau hak areal komersial, Penggugat menunjuk PT Nonbar sebagai koordinator tunggal nonton bareng;
- Bahwa penayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di kamar hotel milik Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak cipta, karena kamar hotel bukan merupakan area komersial dan Tergugat tidak ada menambahkan alat tertentu dan siaran televisi (TV) memang sudah tersedia di kamar hotel milik Tergugat, oleh

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat tidak dapat dihukum membayar denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT GRIYA ASRI HIDUP ABADI d/a GRAND QUALITY HOTEL YOGYAKARTA** tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang harus diperbaiki dengan menghilangkan amar nomor 4 dan 5;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GRIYA ASRI HIDUP ABADI d/a GRAND QUALITY HOTEL YOGYAKARTA**, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg., tanggal 31 Juli 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan *The Federation International Football (FIFA)*, Zurich Swiss,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Mei 2011;

3. Menyatakan bahwa Penggugat satu satunya Penerima Lisensi dari *Federation International De Football Assotiation (FIFA)* untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;

4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Ttd/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1182 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)